

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah dilakukan analisis atas data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jamsostek di PT.Bengawan Cable Vision, ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pasal 8 ayat (2) huruf a, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999, hal yang sesuai yaitu PT.Bengawan Cable Vision mengikutsertakan pekerja/karyawan tetapnya pada program-program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan yang tidak sesuai PT.Bengawan Cable Vision tidak menjamin kecelakaan kerja jika terdapat pekerja yang sedang magang/pekerja tidak tetap di perusahaan ini dengan tidak mengikutkan jamsostek.

Hal ini tentu bersimpangan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 8 huruf a yang berisi ketentuan: Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakaan Kerja ialah magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999 yang berisi ketentuan: bagi tenaga kerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan dalam program jaminan kecelakaan kerja dan kematian, lebih dari 3 (tiga) bulan

wajib diikutsertakan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

## **B. Saran**

Sebagai bagian akhir dari penulisan hukum/skripsi ini, maka penulis ingin memberikan saran dan sekiranya dapat membantu dan berguna bagi semua pihak, sebagai berikut :

1. Bagi pekerja magang, borongan, maupun harian yang bekerja kurang dari tiga bulan sebaiknya tetap diberikan jaminan kecelakaan kerja dan diikutsertakan dalam program jamsostek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 8 huruf a dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/1999, karena bagaimanapun berdasarkan teori risiko kerja, pengusaha yang memberikan pekerjaan kepada buruh bertanggungjawab penuh atas terjadinya resiko kecelakaan kerja, bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tetapi karena setiap jenis pekerjaan itu memang selalu mengandung resiko.
2. Sosialisasi tentang jamsostek diperusahaan-perusahaan perlu ditingkatkan lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku:**

- V. Hari Supriyanto, 2013, *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- R.Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*. Cet.I. Pustaka Setia, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet IV. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.Koko Kosidin, 1999, *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Robert Haas, 1998, *Hak-Hak Manusia dan Media*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Danang Sunyoto, 2013, *Hak dan Kewajiban bagi Pekerja dan pengusaha*, Yogyakarta.
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Maimun, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Abdul Khakim, 2006, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suwarto, 2003, *Hubungan Industrial dalam Praktek*, Asosiasi Hubungan Industrial, Jakarta.
- Syahputra tunggal, Iman dkk, *Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Baru di Indonesia*, Harvindo, Jakarta.
- Tutik dan Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Djumialdji dan F.X Wiwoho Soejono, 1995, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila (HIP)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hadi, S, 1990, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta.

**Jurnal :**

Nikolaus Budi Arianto Wijaya, 2009, *Pelaksanaan Hubungan Kerjasama Tripartit di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Hukum Yogyakarta, Yogyakarta.

Iswatiningsih, 2009, *Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Waktu Tertentu*, Fakultas Hukum Yogyakarta, Yogyakarta.

**Website :**

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2013/11/06/pengangguran-di-indonesia-mencapai-739-juta-orang>, 18 Maret 2014 15:11

<http://retnoanggraeni.student.esaunggul.ac.id/pengertian-hak/>, 23 Maret 2014; 20:50

<http://www.slideshare.net/rerulyanee/k3-28358504#> 30 Maret 2014, 18:50

<http://www.hukumperseroanterbatas.com/2012/11/26/pentingnya-peraturan-perusahaan/>, 1 April 2014, 14.30.

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> 16 April 2014 15:22.

<http://ninkrukhster.blogspot.com/2012/06/unicef-united-nations-emergency.html?m=1> 16 April 2014 15:47

<http://shevalda101.blogspot.com/2013/02/fao-let-there-be-break.html?m=1> 16 April 2014 16:01

<http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-bapindo-kepanjangan-dari-bapindo-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html?m=1> 16 April 2014 16:07.

<http://adhyepanrita.blogspot.com/2012/11/sifat-asas-tujuan-dan-fungsi-hukum.html>. 16 Oktober 2014 10:26 A.M

<http://www.jamsostek.co.id/info/webmail.php>, 10 Desember 2014, 20:14

<http://www.jamsosindonesia.com>, Transformasi BPJS, 10 Desember 2014 20:24

**Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta.

Kamus Hukum, NN, CitraUmbara, Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1.

Undang-Undang No.3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 525.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-150/MEN/1999 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ALBERTUS N PERMANA  
Nomor Mahasiswa : 100510349  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Benar-benar telah melakukan riset / penelitian di perusahaan PT.Bengawan Cable Vision yang beralamatkan di Jl. Mayor Sunaryo No.2, Ruko Beteng Blok B.7 Kelurahan Kedung Lumbu, kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Sesuai dengan surat permintaan ijin riset dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta nomor : 521/V tanggal 2 Desember 2014. Dengan judul skripsi : Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) bagi pekerja di PT.Bengawan Cable Vision di Surakarta

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 15 Desember 2014

PT.Bengawan Cable Vision

  


Gusti Taufik Panca Putra.,SE.,SH  
Direktur





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( BADAN KESBANGLINMAS )

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233  
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Desember 2014

Nomor : 074/2639/Kesbang/2014  
Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian

Kepada Yth. :  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
Di  
SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta  
Nomor : 524 / V  
Tanggal : 02 Desember 2014  
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : " **PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA ( JAMSOSTEK ) BAGI PEKERJA DI PT. BENGAWAN CABLE VISION DI SURAKARTA, JAWA TENGAH** ", kepada:

Nama : ALBERTUS NOVIAN PERMANA  
NIM : 100510349  
C.P : 085244509998  
Prodi/jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Lokasi : Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah  
Waktu : Desember 2014

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset / penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset / penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset / penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil riset / penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Riset / Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta;
- ③ Yang bersangkutan.